



**PUTUSAN**

**NOMOR : 127/Pid.B/2016/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**; -----  
Tempat Lahir : Kalimantan; -----  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 21 Agustus 1977; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Belang-Belang Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; -  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----
- II. Nama lengkap : **JAMIN Bin NGADIO**; -----  
Tempat Lahir : Toabo; -----  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/Tahun 1986; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Tobao, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

Hal.1 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : **DARMO Bin MADE REBUN**;
- Tempat Lahir : Poso;
- Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/Tahun 1973;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Toaba, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- IV. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG**;
- Tempat Lahir : Batu Papan;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Batu Papan Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- V. Nama lengkap : **ALWAN DAFID Alias ALWAN**;
- Tempat Lahir : Padang Sappaluwu Kota Palopo;
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/09 September 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Mahasiswa;

Hal.2 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2016 ; -----

----- Para Terdakwa masing-masing telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016; -----

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 127/ Pid.B/2016/PN.Mam tertanggal 02 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 108/Pen.Pid/2016/PN.Mam tanggal 02 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti; -----

Hal.3 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamistanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE RUBEN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan terdakwa V **ALWIN DAFID Alias ALWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan kedua **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berpidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati; -----
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam; -----
  - 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

  - Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

**Dirampas untuk Negara**; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Hal.4 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal; -----

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 01 Juli 2016 No: Reg. Perkara: PDM-15/ Mju /Ep.2/07/2016 adalah sebagai berikut: -----

----- **Kesatu** : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN**, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di dusun Batu Papan Desa Papalang Kec. Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, kemudian anggota

Hal.5 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resort Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut; -----

- Bahwa sesampai di tempat permainan judi sabung ayam, anggota kepolisian Resort Mamuju terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat banyak orang banyak orang yang berkumpul di arena perjudian sabung ayam sambil mengadu ayam, selanjutnya anggota kepolisian Resort Mamuju melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN**, sementara pelaku lainnya melarikan diri; -----
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut anggota kepolisian resort Mamuju berhasil mengamankan Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** dan berhasil pula mengamankan barang bukti berupa 7 (Tujuh) ekor ayam jantan dewasa di antaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dan 1 (unit) HP Merk Samsung Warna Hitam; -----
- Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara 2 (dua) ekor Ayam yang akan diadu dipasang Taji (pisau) yang terbuat dari besi, kemudian mereka terdakwa memilih ayam yang dijagokan lalu mereka terdakwa sebagai pemain (petaruh) membicarakan jumlah uang yang akan dipasang (dipertaruhkan), setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan ke dalam Arena dan mulai diadu, selanjutnya saat di arena apabila ayam yang dipilih

Hal.6 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemain tersebut lari atau mati maka pemain tersebut dinyatakan kalah, dan pemain yang memilih ayam yang dinyatakan sebagai pemenang, pemain tersebut berhak menerima uang taruhan dari pemain yang kalah; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya; -----

- Bahwa permainan judi yang diikuti mereka Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin; -----

----- *Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;*-----

## A t a u

----- **Kedua :**-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yaitu judi sabung ayam, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya

Hal.7 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, kemudian anggota kepolisian Resort Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut; -----

- Bahwa sesampai di tempat permainan judi sabung ayam, anggota kepolisian Resort Mamuju terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat banyak orang banyak orang yang berkumpul di arena perjudian sabung ayam sambil mengadu ayam, selanjutnya anggota kepolisian Resort Mamuju melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN**, sementara pelaku lainnya melarikan diri; -----
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut anggota kepolisian resort Mamuju berhasil mengamankan Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** dan berhasil pula mengamankan barang bukti berupa 7 (Tujuh) ekor ayam jantan dewasa di antaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (unit) HP Merk Nokia Warna Hitam dan 1 (unit) HP Merk Samsung Warna Hitam; -----
- Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara 2 (dua) ekor Ayam yang akan diadu dipasang Taji (pisau) yang terbuat dari besi, kemudian mereka terdakwa memilih ayam yang dijagokan lalu mereka terdakwa sebagai pemain (petaruh) membicarakan jumlah uang yang akan dipasang (dipertaruhkan), setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan ke

Hal.8 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Arena dan mulai diadu, selanjutnya saat di arena apabila ayam yang dipilih oleh pemain tersebut lari atau mati maka pemain tersebut dinyatakan kalah, dan pemain yang memilih ayam yang dinyatakan sebagai pemenang, pemain tersebut berhak menerima uang taruhan dari pemain yang kalah; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya; -----

- Bahwa permainan judi yang diikuti mereka Terdakwa I **ABDULLAH Alias ATENG Bin TAYYEB**, Terdakwa II **JAMIN Bin NGADIO**, terdakwa III **DARMO Bin MADE REBUN**, terdakwa IV **ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin HALIDUNG** dan Terdakwa V **ALWAN DAFID Alias ALWAN** dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin; -----

----- *Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;*-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

## 1. Saksi Wawan Aswan Alias PW Bin Aswan;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Perjudian;-----

Hal.9 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----
- Bahwa, para terdakwa melakukan Perjudian tersebut dengan cara dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang taji, kemudian diadu dan yang terkena tikaman taji maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang kalah akan membayar pemilik ayam yang menang; -----
- Bahwa, saksi menemukan kelima orang tersebut sedang bermain judi bersama dengan anggota Polres Mamuju yaitu Amirullah dan Gunawan; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya para terdakwa melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa, pada awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di Batupapan Papalang Mamuju, sehingga saksi bersamadengan saksi Amirullah dan saksi Gunawan mengecek kebenaran dari laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar setelah saksi cek di tempat tersebut para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----
- Bahwa, saksi masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan; -----

Hal.10 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

## 2. Saksi M. Gunawan Alias Gun Bin Majaja;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Perjudian;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----
- Bahwa, para terdakwa melakukan Perjudian tersebut dengan cara dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang taji, kemudian diadu dan yang terkena tikaman taji maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang kalah akan membayar pemilik ayam yang menang; -----
- Bahwa, saksi menemukan kelima orang tersebut sedang bermain judi bersama dengan anggota Polres Mamuju yaitu Wawan Aswan dan Amirullah; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya para terdakwa melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa, pada awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di Batupapan Papalang Mamuju, sehingga saksi bersama dengan saksi Wawan Aswan dan saksi Amirullah mengecek kebenaran dari

Hal.11 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar setelah saksi cek di tempat tersebut para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----

- Bahwa, saksi melihat secara langsung judi sabung ayam tersebut dimana saksi melihat terdakwa Abdullah memakai baju Coklat dan celana pendek warna Coklat, tutup kepala warna Coklat dan celan pendek warna Pink, terdakwa Alwan Daufid menggunakan Baju Kaos warna Putih dan celana pendek Levis, Terdakwa Jamin menggunakan baju warna Merah dan celan Levis warna Coklat, Terdakwa Darmo menggunakan baju lengan panjang warna Biru blis Merah dan Celana pendek dan Terdakwa Abd. Rahman menggunakan baju kemeja warna agak Coklat dan celana pendek warna Hitam; -----
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa, saksi masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ---

### 3. Saksi Amirullah Alias Amir Bin Baharuddin; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Perjudian; -----

Hal.12 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----
- Bahwa, para terdakwa melakukan Perjudian tersebut dengan cara dimana ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang taji, kemudian diadu dan yang terkena tikaman taji maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang kalah akan membayar pemilik ayam yang menang; -----
- Bahwa, saksi menemukan kelima orang tersebut sedang bermain judi bersama dengan anggota Polres Mamuju yaitu Wawan Aswan dan Gunawan; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya para terdakwa melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa, pada awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di Batupapan Papalang Mamuju, sehingga saksi bersamadengan saksi Wawan Aswan dan saksi Gunawan mengecek kebenaran dari laporan masyarakat tersebut dan ternyata benar setelah saksi cek di tempat tersebut para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam; -----
- Bahwa, saksi melihat secara langsung judi sabung ayam tersebut dimana saksi melihat terdakwa Abdullah memakai baju Coklat dan celana pendek warna Coklat, tutup kepala warna Coklat dan celana pendek warna Pink, terdakwa Alwan Daufid menggunakan Baju Kaos warna Putih dan celana pendek Levis, Terdakwa Jamin menggunakan baju warna Merah dan celana Levis warna Coklat, Terdakwa Darmo menggunakan baju lengan panjang warna Biru blis

Hal.13 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan Celana pendek dan Terdakwa Abd. Rahman menggunakan baju kemeja warna agak Coklat dan celana pendek warna Hitam; -----

- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa, saksi masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

**Terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb;**-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah perjudian; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan Darmo, Alwan, Abd. Rahman dan Jamin; -----
- Bahwa, adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang;-----

Hal.14 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan caramencocokkan ayam yangsedang diadu jika merasa sudah cocok atau sama besar barulah diadu, namun sebelum diadu masing-masing ayam yang akan diadu tersebut dipasang taji (pisau khusus untuk judi sabung ayam) dan sementara kedua ayam tersebut dipasang pisau taji di salah satu kaki ayam tersebut, mulailah orang memasang taruhan berupa uang rupiah kepada seorang yang ditunjuk selaku pemegang kas kemudian setelah itu barulah kedua ayam tersebut dilepas atau diadu;-----
- Bahwa, apabila kedua ayam telah diadu dan salah satu dari ayam yangdiadu tersebut mati atau lari maka dianggap kalah dan ayam yang masih bertahan yang dianggap sebagai pemenang lalu pemilik ayam yang kalah tersebut membayar uang taruhan dua kali lipat kepada pemilik ayam yang dianggap menang;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak memasang taruhan hanya saja terdakwa yang mengundang orang untuk bermain judi sabung ayam dan ayam terdakwa digunakan untuk diadu dengan ayam milik orang lain;-----
- Bahwa terdakwa mengundang orang-orang untuk bermain judisabung ayam dengan cara terdakwa menelepon sebagian teman terdakwa untuk datang di arena yangsebelumnya telah disiapkan kemudian dari teman yang terdakwa telepon mengabari orang lain dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang datang;-----
- Bahwa,tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupioah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya ayam yang main atau disabung (diadu);-----

Hal.15 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut sudah 2 (dua) kali dijadikan tempat judi sabung ayam;-
- Bahwa pada saat sudah 4 (empat) pasang ayam yang diadu dengan jumlah taruhan masing-masing satu pasang ayam pertama yang diadu taruhannya sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang keempat terdakwa tidak tahu karena pada saat itu terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa uang sebanyak Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), namun terdakwa tidak gunakan untuk bermain judi;---
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

## **Terdakwa II Jamin Bin Ngadio;**

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah perjudian; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----

Hal.16 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan Darmo, Alwan, Abd. Rahman dan Ateng; -----
- Bahwa, adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang dan yang bertanggung jawab dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa Ateng dia pula yang menyediakan tempat untuk perjudian tersebut;-----
- Bahwa, ayam yang akan diadu menggunakan taji; -----
- Bahwa, terdakwa berada di tempat tersebut karena sedang menonton dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ayam tersebut;-----
- Bahwa, adapun ciri-ciri ayam diadu adalah ayam berwarna Putih berkaki Kuning dan ayam berwarna Putih berkaki Putih dan sebelum terdakwa datang sudah ada ayam yang diadu 3 kali;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara mencocokkan ayam yang sedang diadu jika merasa sudah cocok atau sama besar barulah diadu, namun sebelum diadu masing-masing ayam yang akan diadu tersebut dipasang taji (pisau khusus untuk judi sabung ayam) dan sementara kedua ayam tersebut dipasang pisau taji di salah satu kaki ayam tersebut, mulailah orang memasang taruhan berupa uang rupiah kepada seorang yang ditunjuk selaku pemegang kas kemudian setelah itu barulah kedua ayam tersebut dilepas atau diadu; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa belum sempat memasang taruhan kemudian datang Petugas mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa ayam yang diadu membutuhkan waktu 1 sampai 3 menit;-----
- Bahwa dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,-

Hal.17 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya ayam yang main atau disabung (diadu);-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa uang sebanyak Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);-----
- Bahwa, tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang; -----
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

## **Terdakwa III Darmo Bin Made Rebun; -----**

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah perjudian; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa hanya menonton saja dan tidak membawa ayam ke tempat judi tersebut; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa berada di pinggir arena sabung ayam;-----

Hal.18 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang;-----
- Bahwa, adapun yang bertanggung jawab dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa Ateng dia pula yang menyediakan tempat;-----
- Bahwa, ayam yang akan diadu menggunakan taji; -----
- Bahwa, tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang; -----
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk perjudian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

### **Terdakwa IV Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung;**-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah perjudian; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----

Hal.19 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu terdakwa hanya melihat orang bermain judi dan pada saat itu terdakwa bersama dengan 4 orang dan hanya terdakwa Ateng yang terdakwa kenal; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Jamil untuk melihat sabung ayam dan terdakwa sudah 2 kali datang ke tempat judi tersebut; -----
- Bahwa, adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi sabung ayam dan yang menjadi taruhan adalah uang; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara dengan menggunakan ayam jantan dewas selalu mencari lawan yang cocok, setelah ada kecocokan maka kedua ayam tersebut dipasang taji (pisau khusus untuk judi sabung ayam) dan sementara kedua ayam tersebut dipasang pisau taji di salah satu kaki ayamnya, setelah itu taruhan mulai dikumpulkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah uang taruhan terkumpul maka kedua ayam tersebut dilepas untuk diadu; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak memasang taruhan; -----
- Bahwa terdakwa melihat ada 3 orang yang ikut dalam taruhan namun terdakwa tidak mengetahui namanya, hanya terdakwa Ateng yang terdakwa kenal; -----
- Bahwa, tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang; -----
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Hal.20 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa V Alwan Dafid Alias Alwan;**-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah perjudian; -----
- Bahwa, Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa bersama 5 orang yaitu Ateng, Jamin, Darmo, dan 1 orang lagi yang terdakwa tidak kenal; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa berada di tempat tersebut untuk menonton;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa melihat ada ayam yang diadu yang pertama ayam warna Hijau melawan ayam warna Merah dan yang kedua ayam berwarna Merah melawan ayam Merah;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ayam tersebut karena terdakwa tidak ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara kedua ayam itu dipegang lalu dipasangkan taji lalu kedua ayam tersebut dilepas/diadu dalam sebuah tempat yang telah disediakan setelah ayam itu diadu dan ada yang sempat terkena tusukan taji/terlukamaka ayam itu dinyatakan kalah kemudian pemilik ayam yang menang akan dibayar oleh pemilik ayam yang kalah atau orang lain yang ikut pada ayam yang kalah sesuai dengan taruhan yang disepakati;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa uang sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

Hal.21 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak mengetahui kapan permainan tersebut dimulai karena baru pertama kali datang ke tempat tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan arena untuk sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah mata pencaharian terdakwa;-----
- Bahwa, tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang tersebut berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati; -----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam; -----
- Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

Hal.22 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb, Terdakwa II Jamin Bin Ngadio Terdakwa III Darmo Bin Made Ruben Terdakwa IV Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung dan Terdakwa V Alwin Dafid Alias Alwan telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam; -----
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb, Terdakwa II Jamin Bin Ngadio Terdakwa III Darmo Bin Made Ruben Terdakwa IV Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung dan Terdakwa V Alwin Dafid Alias Alwan; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara kedua ayam itu dipegang lalu dipasangkan taji lalu kedua ayam tersebut dilepas/diadu dalam sebuah tempat yang telah disediakan setelah ayam itu diadu dan ada yang sempat terkena tusukan taji/terlukamaka ayam itu dinyatakan kalah kemudian pemilik ayam yang menang akan dibayar oleh pemilik ayam yang kalah atau orang lain yang ikut pada ayam yang kalah sesuai dengan taruhan yang disepakati;-----
- Bahwa, benar terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb yang mengundang orang-orang untuk bermain judi sabung ayam dengan cara terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb menelepon sebagian teman terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb untuk datang di arena yang sebelumnya telah disiapkan kemudian dari teman yang terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb telepon mengabari orang lain dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang datang;

Hal.23 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tempat untuk bermain judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum, melainkan kebun namun dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa, benar dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya ayam yang main atau disabung (diadu); -----
- Bahwa, benar tempat tersebut sudah 2 (dua) kali dijadikan tempat judi sabung ayam dan pada saat sudah 4 (empat) pasang ayam yang diadu dengan jumlah taruhan masing-masing satu pasang ayam pertama yang diadu taruhannya sebesar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi;-----

Hal.24 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



**3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----**

----- Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum PidanaEkonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidanaditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengankata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukanperbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukantindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ‘**Barang siapa**’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb**, Terdakwa II **Jamin Bin Ngadio** Terdakwa III **Darmo Bin Made Ruben** Terdakwa IV **Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung** dan Terdakwa V **Alwin Dafid Alias Alwan** yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi; -----

### **Ad. 2. Unsur menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi ;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini minimal dilakukan oleh dua orang dan kedua duanya dipertanggung jawabkan dengan pidana yang sama; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb, Terdakwa II Jamin Bin Ngadio Terdakwa III Darmo Bin Made Ruben Terdakwa IV Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung dan Terdakwa V Alwin Dafid Alias Alwan telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara kedua ayam itu dipegang lalu dipasangkan taji lalu kedua ayam tersebut dilepas/diadu dalam sebuah tempat yang telah disediakan setelah ayam itu diadu dan ada yang sempat terkena tusukan taji/terlukamaka ayam itu dinyatakan kalah kemudian pemilik ayam yang menang akan dibayar oleh pemilik ayam yang kalah atau orang lain yang ikut pada ayam yang kalah sesuai dengan taruhan yang disepakati;-----

Hal.26 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb yang mengundang orang-orang untuk bermain judi sabung ayam dengan cara terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb menelepon sebagian teman terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb untuk datang di arena yang sebelumnya telah disiapkan kemudian dari teman yang terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb telepon mengabari orang lain dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang datang;-----

----- Menimbang, bahwa dari permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya ayam yang main atau disabung (diadu);-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka terungkap Para Terdakwa sama-sama ada niat untuk menawarkan sehingga ada kesempatan untuk timbulnya permainan judi sabung ayam dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa meskipun tanpa adanya ijin dari yang berwajib;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----**

----- Menimbang, bahwa penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Drs. Adami chazawi,SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Hal.71); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Lembottea Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb, Terdakwa II Jamin Bin Ngadio Terdakwa III Darmo

Hal.27 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Made Ruben Terdakwa IVAbd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung dan  
Terdakwa V Alwin Dafid Alias Alwan telah melakukan permainan judi jenis sabung  
ayam;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara kedua  
ayam itu dipegang lalu dipasangkan taji lalu kedua ayam tersebut dilepas/diadu  
dalam sebuah tempat yang telah disediakan setelah ayam itu diadu dan ada yang  
sempat terkena tusukan taji/terlukamaka ayam itu dinyatakan kalah kemudian pemilik  
ayam yang menang akan dibayar oleh pemilik ayam yang kalah atau orang lain yang  
ikut pada ayam yang kalah sesuai dengan taruhan yang disepakati;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb yang  
mengundang orang-orang untuk bermain judi sabung ayam dengan cara terdakwa I  
Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb menelepon sebagian teman terdakwa I Abdullah  
Alias Ateng Bin Tayyeb untuk datang di arena yang sebelumnya telah disiapkan  
kemudian dari teman yang terdakwa I Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb telepon  
mengabari orang lain dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang datang;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut, maka  
unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
melakukan perbuatan" telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1  
KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa  
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum; ---

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-  
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Hal.28 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati; -----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam; -----
- Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagai sarana untuk terwujudnya suatu tindak pidana maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali uang sebesar Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ditetapkan di rampas untuk negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal.29 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal-Hal Memberatkan :** -----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berkembang dimasyarakat ;-----

**Hal-Hal Meringankan ;**-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa ppidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan ppidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain ppidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu

Hal.30 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

----- Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdullah Alias Ateng Bin Tayyeb**, Terdakwa II **Jamin Bin Ngadio** Terdakwa III **Darmo Bin Made Ruben** Terdakwa IV **Abd. Rahman Alias Rahman Bin Halidung** dan Terdakwa V **Alwin Dafid Alias Alwan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 7 (tujuh) ekor ayam jantan dewasa diantaranya 2 (dua) ekor ayam hidup dan 5 (lima) ekor ayam mati; -----
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam; -----
  - 1 (satu) unit HP merk samsung warna Hitam; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan:** -----

  - Uang tunai sebanyak Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Hal.31 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara;** -----

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh kami, **Dwiyantoro, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Adha, SH** dan **Erwin Ardian, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Umar Paita, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Andi Adha, SH.** -

**Dwiyantoro, SH.** -

**Erwin Ardian, SH., MH.** -

Panitera Pengganti,

**Taufan, SH.** -

Hal.32 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.33 dari 32 hal. Put.No.127/Pid.B/2016/PN.Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33